

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Keberadaan Satpol PP dan PBD Provinsi tak bisa dipungkiri mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selain itu juga berperan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang sudah melakukan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua dari tahun 2013 - 2018, telah diidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya :

- 1 Belum efektifnya pelayanan internal Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua kepada masyarakat dan aparatur;
- 2 Belum efektifnya gerakan penegakan disiplin aparatur daerah yang berintegritas
- 3 Belum semua bagian/bidang mampu melaksanakan uraian tugas dan fungsi yang menjadi kewajibannya, hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dalam manajemen pelayanan penyelenggaraan kedinasan;
- 4 Masih adanya permasalahan dan tantangan klasik terhadap Satpol PP misalnya opini masyarakat yang negatif, SDM yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang seimbang;

- 5 Belum jelasnya hubungan komunikasi antara Satpol PP dengan Satpol PP Kabupaten/Kota, dalam bidang pembinaan, pengawasan, dan kerjasama;
- 6 Belum stabilnya kondusifitas daerah dan kohesivitas sosial masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 7 Belum optimalnya penegakan HAM dalam menjalankan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam kaitannya dengan bentrok warga masyarakat dan Satpol PP
- 8 Belum efektifnya kerjasama dengan penegakan hukum dan instansi terkait dalam penegakkan perda dan perkada.
- 9 Luasnya wilayah pelayanan Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua yang terdiri dari 29 Kabupaten/Kota, dengan luas areal 32.027.839 hektar dengan kondisi topografinya yang cenderung dikelilingi gunung, bukit dan lembah. Menyebabkan kesulitan dalam mencapai lokasi bencana.
- 10 Provinsi Papua termasuk daerah di Indonesia dengan tingkat resiko bencana yang cukup tinggi, yaitu untuk bencana gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan abrasi pantai.
- 11 Masih minimnya tenaga relawan terlatih dalam menghadapi penanganan darurat bencana.
- 12 Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga terkadang menghambat proses pelaporan.
- 13 Program dan kegiatan yang terdapat dalam DPA belum tercermin atau belum sepenuhnya mendukung tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua terkait dengan luasnya jangkauan wilayah kerja serta tingginya intensitas bencana yang terjadi di Provinsi Papua.
- 14 Masih Minimnya dana yang diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan penanganan bencana.
- 15 Masih minimnya aturan daerah yang ada terkait penanggulangan bencana.
- 16 Adanya beberapa kabupaten di Provinsi Papua yang belum memiliki BPBD. Sebagai perpanjangan tangan Provinsi Papua di daerah.

- 17 Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan resiko bencana.
- 18 Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pengendali banjir dan longsor.
- 19 Rendahnya informasi mengenai kondisi kerawanan bencana yang diketahui oleh masyarakat.
- 20 Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pengendali abrasi.
- 21 Rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- 22 Pola mitigasi bencana belum optimal dipahami oleh masyarakat.

Permasalahan tersebut, sangat mengganggu kinerja pelayanan tugas pokok Satpol PP dan PBD Provinsi Papua, karena sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 36 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP dan PBD Provinsi Papua mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Dalam penjabarannya, secara teknis tugas Satpol PP adalah mengawal dan menyukseskan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan kepala daerah lainnya serta menyelenggarakan penanggulangan bencana di Provinsi Papua. Agar hal tersebut dapat terwujud, sudah seharusnya seluruh jajaran Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Provinsi Papua dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Anggota Pol PP dan PBD harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat menghapus kesan negatif bahwa Pol PP dan PBD berlaku tidak profesional. Kesan ini membawa citra yang tidak menguntungkan bagi seluruh jajaran Satpol PP dan PBD Provinsi Papua.

Untuk mengatasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Upaya meningkatkan integritas dan kapasitas serta profesionalisme dalam melayani aparatur dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dengan mengedepankan sikap etis dan humanis namun tegas menuju Papua Tertib.
2. Menghindari tindakan kekerasan dalam setiap pelaksanaan tugas serta senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Menjalin hubungan sinkronisasi, kerjasama, dan koordinasi yang harmonis dengan penegak hukum serta instansi terkait dan segenap komponen masyarakat lainnya baik dalam melaksanakan tugas Satpol PP maupun dalam kehidupan sehari-hari.
4. Memegang teguh komitmen terhadap organisasi, Satpol PP mampu menjalankan perannya sebagai penegak perda, serta peraturan pelaksanaannya, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
5. Dalam rangka membangun kemitraan Satpol PP dengan masyarakat ke depan lebih profesional dan akuntabel di butuhkan rencana strategi melalui perlunya disusun regulasi yang mengatur dan mengakomodir hak, kewajiban dan wewenang Satpol PP, mulai dari pola rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karier sampai dengan perlindungan (asuransi, kekebalan hukum tertentu dan bantuan hukum), kesejahteraan dan sebagainya.
6. Upaya pendataan daerah rawan bencana agar dapat dilakukan pemetaan daerah rawan bencana dan kebakaran yang dilanjutkan dengan melakukan kajian – kajian terkait pengurangan resiko bencana dan kebakaran.
7. Upaya mengurangi resiko bencana dan kebakaran dengan semakin gencar melakukan sosialisasi resiko bencana dan penanganan kebakaran ke masyarakat dengan berbagai macam cara.
8. Melakukan pendampingan ke Kabupaten/Kota dalam hal pembentukan forum pengurangan resiko bencana, pembentukan kampung dan sekolah tangguh bencana, pembentukan relawan Damkar dan pos damkar.
9. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta terkait sosialisasi pengurangan resiko bencana serta penanganan dini bencana alam dan kebakaran.

10. Upaya semakin meningkatkan respon cepat penanganan bencana atau tanggap darurat bencana.
11. Melakukan upaya penanganan pasca bencana dan pemulihan kondisi daerah pasca bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 5 (lima) tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Analisis terhadap visi Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

“PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN”

Upaya untuk mewujudkan visi “Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan.” dirumuskan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu :



Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dimana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Oleh karena itu, Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Selain itu juga meningkatkan pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH dalam pelayanan dan disiplin aparatur daerah.

Berdasarkan fungsi dan ketugasan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua menjadi OPD pendukung dalam pencapaian pembangunan Provinsi Papua yaitu misi ke-2 yaitu “Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi dalam memperkuat NKRI”.

Untuk mengimplementasikan visi ke-2 ada beberapa faktor berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan PBD Provinsi Papua di antaranya dapat dilihat pada table 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Telaahan Visi, Misi Dan Program KDH/ WKDH Bidang Urusan
Trantibumlinmas

No	Visi/Misi/ Program KDH/ WKDH	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
VISI : PAPUA BANGKIT, MANDIRI, DAN SEJATERAH YANG BERKEADILAN					
1.	Misi 2: Memantapkan Rasa Aman, Tenram, dan Damai Serta Kehidupan Demokrasi Dalam Memperkuat NKRI	TUGAS: Menegakkan Peraturan Daerah/ PERKADA dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Gubernur FUNGSI: Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya Penanganan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda/perkada dan penanggulangan bencana	1. Masih tingginya frekuensi Pelanggaran Perda/perkada 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum 3. Kurangnya hubungan kerjasama dan koordinasi dengan penegakan hukum dan instansi terkait yang harmonis 4. Rendahnya pengawasan disiplin aparat daerah dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 5. Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparat 6. Masih tingginya resiko bencana 7. Masih minimnya anggaran yang diberikan	1. Undang – undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah 2. UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3. PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM 4. PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP 5. Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 36 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP dan PBD Provinsi Papua. 6. Ketersediaan anggaran pada APBD Provinsi Papua

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya berada di bawah Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Dalam Renstra Kemendagri 2015-2019 terdapat sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dengan indikator penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). Sasaran ini dilaksanakan melalui program Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dengan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Tabel 3.2
Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Indikator Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM, dengan target akhir renstra 60%	<ul style="list-style-type: none"> Adanya dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan Tugas Adanya kebersamaan dalam satu komando dalam pelaksanaan penegakan Perda dan menjaga trantibum Tingginya komitmen 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya profesionalisme dan kapasitas anggota Sat Pol PP Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Pendukung Tugas Kurangnya jumlah personil Sat Pol PP

			anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas	
--	--	--	--	--

Sumber : Renstra Kemendagri

3.3.2 Telaahan Renstra BNPB Republik Indonesia

3.3.2.1 Visi

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, maka visi BNPB 2015-2019 adalah:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana. Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, memproteksi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

3.3.2.2 Misi

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015 – 2019 yaitu:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

3.3.2.3 Tujuan

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3.3.2.4 Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;
2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
3. Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;
4. Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

3.3.3 Telaahan Renstra Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua

Sasaran jangka menengah Renstra Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua adalah meningkatkan penyelenggaraan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian dalam negeri faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3

Telaah Renstra K/L & Renstra PD Provinsi / Kabupaten/ Kota

NO	Renstra K/L & Renstra PD Prov/Kab/Kota	Tupoksi Satpol PP	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
	1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah daerah	<p>Tugas : Menegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana daerah</p> <p>Fungsi: Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman Masyarakat, perlindungan masyarakat, penegakkan perda/perkada serta penanggulangan bencana daerah • Masih kurangnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dalam pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penegakan perda/perkada dalam penyelesaian kasus • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana • Lemahnya koordinasi dan kerjasama dengan penegak hukum dan instansi terkait • Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur • Masih tingginya resiko bencana • Masih minimnya anggaran yang diberikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ▪ UU No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana ▪ PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM ▪ PP No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP ▪ Pemandagri No.54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja ▪ Perda Provinsi Papua No. 36 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP dan PBD Provinsi Papua ▪ Ketersediaan anggaran pada APBD Provinsi Papua

Sumber : Hasil Analisis Tim, Tahun 2020

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013 - 2033. Tujuan penataan ruang di Provinsi Papua adalah mewujudkan tata ruang lestari, aman, nyaman, dan produktif untuk menjamin kualitas hidup dengan memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik ekosistem papua.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Provinsi Papua tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Provinsi Papua. Pengaruh kebijakan rencana dan atau program terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. Kebijakan rencana dan atau program (KRP) juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Dengan demikian, telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

NO	KEBIJAKAN RTRW/KLHS	TUPOKSI	PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4	5	6
1	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Perda Nomor 23 Tahun 2013	Tugas : Menegakan peraturan daerah dan menyelenggara	• Kurangnya sosialisasi Perda kepada Masyarakat	• Komitmen anggota Satpol PP dalam melaksanakan	• Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya
	tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033	kan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh	tentang pemanfaatan RTRW	penegakan Perda dan Perkada • Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Umum	Perda RTRW • Adanya kegiatan penyakit masyarakat yang mengganggu ketentraman dan

NO	KEBIJAKAN RTRW/KLHS	TUPOKSI	PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4	5	6
		Gubernur			ketertiban umum
2	Penerapan KLHS dalam kegiatan pembangunan		Kesenjangan sosial	<ul style="list-style-type: none"> Adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam penerapan KLHS 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pecandu minuman keras relative tinggi Penggunaan narkotika dan zat aditif cenderung meningkat

Sumber : RPJMD Provinsi Papua

3.4.3. Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dan menjadi arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang provinsi pada aspek keruangan. Tujuan yang ditetapkan tersebut pada dasarnya mendukung terwujudnya penataan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Provinsi Papua, serta dengan mempertimbangkan isu strategis penataan ruang, maka dirumuskan “*tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Papua adalah mewujudkan tata ruang lestari, aman, nyaman dan produktif untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik ekosistem Papua*”.

3.4.4. Pembagian Wilayah Adat

Pembagian wilayah adat ini adalah pembagian zona berdasarkan kesamaan karakteristik adat dari masing – masing zona tersebut. Adapun lebih jelasnya tentang pembagian wilayah adat tersebut dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5

Nama Kabupaten, Ibukota Kabupaten, Jumlah Distrik, Kampung dan Kelurahan di Provinsi Papua Tahun 2017

Wilayah Budaya	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (dalam Ha)*	Ibu Kota	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan	Keterangan
Anim Ha	Merauke	647.200	Merauke	20	165	10	Daerah Mudah Akses
	Asmat	2.965.800	Agats	23	217	4	Daerah Sulit Akses
	Boven Digoel	2.710.800	Tanah Merah	20	105	5	
	Meppel	1.891.200	Keppi	15	162	2	
La Pago	Jayawijaya	658.500	Wamena	39	317	14	Pegunungan Tengah
	Lanny Jaya	234.800	Tiom	38	353	-	
	Memberamo Tengah	127.500	Kobakma	5	59	-	
	Nduga	216.800	Kenyam	32	248	-	
	Pegunungan Bintang	1.568.200	Oksibil	34	277	-	
	Puncak	805.500	Ilaga	25	205	-	
	Puncak Jaya	680.000	Mula	26	302	-	
	Tolikara	1.458.400	Karubaga	46	545	-	
	Yahukimo	1.804.900	Deikal	51	517	1	
Yalimo	125.300	Elelim	5	254	-		
Mee Pago	Nabire	1.535.801	Nabire	15	76	9	Daerah Mudah Akses
	Mimika	2.003.900	Timika	18	123	34	Daerah Sulit Akses
	Diyai	53.739	Waghete	5	67	-	Pegunungan Tengah
	Dogiyai	423.740	Kogamari	10	79	-	
	Intan Jaya	392.202	Sugapa	6	78	-	
	Paniai	1.098.466	Enarotali	20	74	-	
Saireri	Blek Numfor	260.200	Blek	19	239	23	Daerah Mudah Akses
	Kepulauan Yapen	205.000	Senul	16	147	18	
	Supiori	52.800	Sorendiwari	5	37	1	Daerah Sulit Akses
	Waropen	1.694.400	Waren	12	116	1	
Mamta	Jayapura	1.751.400	Sentani	19	127	17	Daerah Mudah Akses
	Keerom	839.000	Arso	11	91	-	
	Sarmi	3.558.900	Sarmi	19	108	2	
	Memberamo Raya	2.381.391	Burmeso	9	59	-	
	Kota Jayapura	94.000	Jayapura	5	16	23	Daerah Sulit Akses
Total		32.827.838		588	5.183	154	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2017 (diolah)

3.4.5. Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang Provinsi Papua Tahun 2013-2033 sebagai berikut:

1. Pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
2. Pengembangan kegiatan budidaya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan kearifan lokal agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Perlindungan serta peningkatan penghidupan dan eksistensi masyarakat hukum adat dalam sistem perkampungan dan kearifan lokal;
4. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan untuk pengembangan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional maupun internasional;
5. Perwujudan upaya pembangunan wilayah perbatasan negara, provinsi, dan lintas kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanan, keselarasan tata ruang, dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara;
6. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;
7. Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan yang berkembang secara berimbang dan berjenjang;
8. Peningkatan infrastruktur wilayah dalam mendukung peran pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat;
9. Pengembangan kawasan yang diprioritaskan pengelolaannya dari sudut pandang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan kawasan lainnya.

3.4.6. Strategi Penataan Ruang

Untuk mencapai tujuan dan kebijakan penataan ruang Provinsi Papua tahun 2013-2033 maka sebagai implementasi untuk mencapai tujuan tersebut disusunlah strategi penataan ruang sebagai berikut :

1. Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam mencakup:
 - a. Menetapkan pengelolaan kawasan berfungsi lindung dengan mempertahankan luas minimal 60% (enam puluh persen) dari seluruh wilayah, dan kawasan hutan minimal seluas 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh wilayah;
 - b. Menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut, sesuai dengan kondisi ekosistem dan keunikan bentang alamnya berdasarkan prinsip keberlanjutan lingkungan;
 - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - d. Mengelola kawasan bernilai penting bagi keanekaragaman hayati;
 - e. Mengelola kawasan rawan bencana dan kawasan ekosistem rentan sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;
 - f. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
 - g. Mencegah dan atau membatasi pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan, kecuali mengakomodasi keberadaan Orang Asli Papua dan

aktivitasnya yang secara historis telah ada pada kawasan tersebut.

2. Strategi pengembangan kegiatan budidaya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan kearifan lokal agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup mencakup:
 - a. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dengan nilai dan norma kearifan lokal serta prinsip berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - b. Mengelola sumberdaya alam secara efisien dan berkeadilan dengan cara mendistribusikan nilai manfaat yang diperoleh antar kelompok masyarakat, antar wilayah, dan antar generasi;
 - c. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menginvestasikan kembali hasil dari eksploitasi kedalam pengganti yang dapat pulih; dan
 - d. Mengelola sumber daya alam yang terbarukan pada batas hasil lestari untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
3. Strategi perlindungan serta peningkatan penghidupan dan eksistensi masyarakat adat dalam sistem perkampungan dan kearifan lokal mencakup:
 - a. Mengembangkan peran kampung sebagai pusat kegiatan pelayanan dan perlindungan sistem penghidupan masyarakat adat;
 - b. Mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam berbasis kampung serta norma dan nilai kearifan lokal untuk menjamin dan meningkatkan penghidupan dan eksistensi masyarakat hukum adat;
 - c. Memberi perlindungan atas hak-hak dasar masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam sistem perkampungan; dan

- d. Memberi perlindungan dan melestarikan nilai budaya asli, situs warisan budaya asli sebagai bagian dari eksistensi masyarakat hukum adat dan sistem perkampungan.
4. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan untuk pengembangan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional maupun internasional mencakup:
 - a. Mengembangkan pusat kegiatan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah;
 - b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengintensifkan promosi peluang investasi;
 - c. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - e. Mengembangkan kegiatan budidaya berbasis kelautan sebagai upaya mengembangkan pulau-pulau kecil; dan
 - f. Mengembangkan potensi sumber daya pertambangan, pertanian, perikanan, industri dan pariwisata.
 - g. Pengembangan perekonomian yang produktif dan efisien diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kehati-hatian.
 5. Strategi perwujudan upaya pembangunan wilayah perbatasan negara, provinsi, dan lintas kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanan, keselarasan tata ruang, dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara mencakup:
 - a. menetapkan tapal batas provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. meningkatkan peran koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyelesaian batas wilayah kabupaten/kota;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan dikawasan perbatasan;
 - d. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

- e. mengembangkan fungsi zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya lainnya;
 - f. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dikawasan perbatasan negara; dan
 - g. mewujudkan kondisi keamanan yang kondusif.
6. Strategi pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan mencakup:
- a. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - c. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
 - d. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
 - e. menetapkan kawasan strategis provinsi bagi wilayah tertinggal;
 - f. mendorong dan mengembangkan sarana dan prasana pendidikan; dan
 - g. mendorong dan mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan.
7. Strategi peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan yang berkembang secara berimbang dan berjenjang mencakup:
- a. memantapkan peran pusat-pusat kegiatan yang sudah berkembang, dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru secara terintegrasi dengan system perkotaan nasional; dan
 - b. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan kota dan perkotaan sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari luas wilayah.
8. Strategi peningkatan infrastruktur wilayah dalam mendukung peran pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat mencakup:
- a. mengembangkan jaringan prasarana transportasi darat, laut dan udara secara terpadu, terutama transportasi sungai, danau, laut, dan udara dengan skala prioritas terkait dengan daya dukung lingkungan;

- b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
 - c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan
 - d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
9. Strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan pengelolaannya dari sudut pandang ekonomi, social budaya, lingkungan hidup dan kawasan lainnya mencakup:
- a. mengembangkan kawasan strategis ekonomi;
 - b. mengembangkan kawasan strategis sosial budaya;
 - c. mengembangkan kawasan strategis Lingkungan hidup; dan
 - d. mengembangkan kawasan strategis lainnya.

3.4.7. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentang kondisi kebencanaan di Provinsi Papua, yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2018 – 2030 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perubahan Iklim Mengakibatkan Pemanasan Global Cenderung Meningkatkan yang ditandai dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca, deforestasi meningkat, pembukaan lahan gambut semakin luas dan berkurangnya daerah resapan.
- b. Intensitas terjadi bencana cenderung meningkat yang disebabkan oleh Geografis yang rentan terhadap bahaya alam maupun non alam, Perilaku manusia yang tidak bersahabat dengan alam, Banjir dan longsor semakin sering terjadi saat musim hujan, Abrasi semakin meluas akibat gelombang pasang air laut, Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua. Isu strategis dalam perencanaan strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan, karena bersifat penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan secara signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua dalam 5 (lima) tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.

Adapun isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua yang akan ditangani pada periode Tahun 2020-2025 terkait dengan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Penegakan peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah secara konsisten;
- 2) Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
- 3) Pengembangan kemitraan yang sinergi dengan Aparat Penegak Hukum, Dinas/Instansi terkait, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menegakkan supremasi hukum;
- 4) Peningkatan kapasitas sarana prasarana dan kapabilitas pembinaan SATPOL PP, PPNS, LINMAS, DAMKAR dan Penanggulangan Bencana.
- 5) Meningkatkan kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Berdasarkan pembahasan sub bab sebelumnya terutama melihat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua, maka Isu Strategis yang akan diangkat dalam RENSTRA Satpol PP dan PBD Provinsi Papua 2020 – 2025 adalah:

**“Masih Rendahnya Tingkat Keamanan,
Kenyamanan dan Penegakan Hukum Daerah
serta Masih Tingginya Resiko Bencana
di Provinsi Papua”**